

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Subhānahu wa Ta'ālā menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Namun keinginan wanita untuk menjadi lebih cantik merupakan hal yang umum sehingga untuk tampil lebih cantik wanita tentunya membutuhkan kosmetik selain kecantikan alamiah. Oleh karena itu muncul lah produk-produk kecantikan. Dalam masyarakat saat ini, perkembangan di produk kecantikan semakin berkembang drastis khususnya di bidang kosmetik. Kebanyakan wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli bermacam jenis kosmetik dengan tujuan agar terlihat lebih cantik, oleh sebab itu perdagangan bebas (khusus kosmetik) dipasaran berkembang drastis karena banyaknya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan/kosmetik.¹

Pada era modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer manusia.² Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, masyarakat Indonesia secara sosiologis memiliki kepekaan tersendiri terhadap kehalalan suatu produk, termasuk kosmetik. Produk kosmetik yang tidak jelas kandungan bahan atau proses produksinya menimbulkan kekhawatiran terutama bagi konsumen muslim, karena

¹ Retno Tranggono, *Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm.40

² Muhlis, dkk “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar. “*Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol. 22, No. 1, 2022, hlm.82

bisa saja mengandung unsur najis atau bahan yang dilarang secara syariat, seperti alkohol atau ekstrak hewan yang tidak disembelih sesuai aturan Islam.

Pada konteks Islam, kehalalan suatu produk tidak hanya terbatas pada bahan baku, tetapi juga proses produksi, distribusi, dan penyajian. Kosmetik yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, seperti listrik, bedak, sabun wajah, hingga parfum, berpotensi mengandung unsur-unsur najis atau zat haram apabila tidak melalui proses sertifikasi halal yang benar. Oleh karena itu, label halal pada kosmetik menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa produk tersebut aman, suci, dan sesuai dengan syariat Islam.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan label atau keterangan mengenai barang tersebut. Pasal 8 Ayat (1) huruf h menegaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;”

Sedangkan pada Pasal 62 Ayat (1) menjelaskan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000.00.”

Pasal di atas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perlindungan konsumen sebagai aspek penting dalam tata kelola

kegiatan usaha, sehingga pelanggaran atas hak-hak konsumen dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pasal ini mengandung sifat ultimum remedium, yakni memberikan ancaman pidana bagi pelaku usaha setelah adanya norma larangan pada pasal-pasal sebelumnya.

Pada praktiknya penegakan hukum pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa label halal masih menghadapi banyak tantangan. Seperti misalnya di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Berdasarkan observasi awal, masih banyak ditemukan produk kosmetik yang beredar luas di toko-toko kosmetik, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan tanpa mencantumkan label halal pada kemasannya. Sebagian produk bahkan berasal dari luar negeri dan tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Salah satu temuan adalah kasus yang dialami oleh ibu sri, yang sejak tahun 2020 hingga saat ini menggunakan produk kosmetik tanpa label halal.³ Produk ini dibelinya secara rutin dari toko kosmetik di lingkungan tempat tinggalnya, namun tidak mencantumkan label halal maupun nomor izin edar dari BPOM. Selama menggunakan produk tersebut, Ibu Sri mengalami gangguan pada kulit seperti flek hitam, iritasi, kemerahan, serta rasa pedih saat terkena sinar matahari, yang mengindikasikan kemungkinan adanya bahan berbahaya atau tidak sesuai standar kosmetik yang aman dan layak edar.

Kejadian tersebut menggambarkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik di daerah, terutama yang tidak bersertifikat halal, masih menghadapi

³ Wawancara dengan kepala Camat Air Joman, bapak Khualid Armansyah Lubis, 1 Agustus 2025.

berbagai kendala misalnya dari sisi pengawasan formal oleh BPOM, maupun dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih produk halal dan terdaftar secara legal, masih terdapat kesenjangan yang signifikan.⁴ Kosmetik yang tidak bersertifikat halal berpotensi mengandung zat atau bahan yang berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, alkohol sintetis, maupun bahan najis lainnya.

Hal ini belum sepenuhnya menjadi perhatian pelaku usaha dan pengawas lapangan. Ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi hukum dan sistem pengawasan dan penegakan hukum produk di daerah, khususnya terkait kosmetik tanpa label halal.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen, hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk.⁵ Melihat uraian permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti memandang bahwa hal ini layak dan penting untuk diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Kosmetik Tanpa Label Halal Di Kota Tanjung Balai”**.

⁴ Wawancara dengan keluarga ibu Sri dan ibu Wopi, 1 Agustus 2025.

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kosmetik tanpa label halal di Kota Tanjung Balai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual kosmetik tanpa label halal di Kota Tanjung Balai?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus kosmetik tanpa label halal yang dilakukan oleh BPOM di kota tanjung balai.
2. Untuk menggali berbagai kendala yang dihadapi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual kosmetik tanpa label halal di Kota Tanjung Balai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman khususnya tentang penegakan hukum dalam mengatasi kosmetik tanpa label halal, serta memahami kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kosmetik tanpa label halal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas terkait bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi masalah kosmetik tanpa label halal. Fokus utama dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan label atau keterangan mengenai barang tersebut. Kemudian Pada Pasal 62 Ayat (1) menjelaskan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).”⁶

Dengan demikian, penelitian ini menelaah bagaimana proses penegakan hukum oleh BPOM terhadap kosmetik tanpa label halal sesuai peraturan

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (1)

perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penting bagi penulis dalam menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kasus kosmetik tanpa label halal yang dilakukan oleh BPOM. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela dengan judul “*Jual beli kosmetik impor tanpa label halal oleh mahasiswa UIN khas Jember perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*”⁷ Fokus utama dari penelitian ini pada analisis terhadap alasan konsumen, khususnya mahasiswa, melakukan pembelian kosmetik impor tanpa label halal, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menempatkan konsumen sebagai subjek utama, dengan temuan bahwa faktor utama yang mempengaruhi mahasiswa adalah harga yang terjangkau dan kurangnya pemahaman akan pentingnya label halal. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kosmetik tanpa label halal masih sangat minim, baik secara preventif maupun represif. Perbedaan penelitian ini yaitu lebih menitik beratkan pada peran dan tanggung jawab lembaga negara, dalam hal ini Badan

⁷ S. Nurlaela, “Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal oleh Mahasiswa UIN KHAS Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2024, hlm. 30.

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Fokus utama penelitian adalah menilai efektivitas serta implementasi tindakan hukum yang diambil BPOM dalam menertibkan kosmetik tanpa label halal di daerah tertentu, yakni Kota Tanjung Balai. Jika penelitian Siti Nurlaela mengkaji aspek perlindungan konsumen dari sisi pengguna, penelitian justru memperluas cakupan dengan menyoroti bagaimana peraturan dijalankan oleh institusi yang memiliki terkait dan apakah sanksi atau pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang lebih berorientasi pada pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum di lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Imratu Shalihah dengan judul *“perlindungan hukum terhadap masyarakat kota banda aceh dalam memakai kosmetik non label halal ditinjau dari akad jual beli”*⁸ Fokus utama pada perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh, yang menggunakan produk kosmetik tanpa label halal. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, menganalisis praktik penggunaan kosmetik non halal di tengah masyarakat, serta meninjau perlindungan hukum konsumen dari perspektif akad jual beli dalam hukum islam. Pendekatan yang digunakan

⁸ N. I. Shalihah, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Halal (Studi Kasus di Kota Jember)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, hlm. 33.

bersifat deskriptif-analitis dengan metode lapangan dan studi pustaka, serta melibatkan wawancara terhadap pihak konsumen dan lembaga terkait seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan BPOM Banda Aceh. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam akad jual beli dan urgensi pemerintah daerah dalam menindak peredaran produk yang belum tersertifikasi halal. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada aspek penegakan hukum oleh lembaga negara, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa label halal, mengevaluasi kendala yang dihadapi BPOM, serta menilai implementasi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan lain yang relevan. Jika penelitian terdahulu menitikberatkan pada perlindungan konsumen dari sisi pengguna dan norma-norma syariah, maka penelitian ini lebih berorientasi pada kinerja lembaga pengawasan dalam menjalankan fungsi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang tidak hanya menyoroti dampak terhadap konsumen, tetapi juga menilai tanggung jawab dan efektivitas lembaga pengawas dalam pelaksanaan hukum di lapangan.

3. Penelitian oleh Muhammad Faizal Has dengan judul *“penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM di kabupaten pinrang perspektif hukum pidana islam”*⁹ Fokus utama penelitian ini untuk menganalisis

⁹ N. Safitri, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel Halal di Kota Jambi”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hlm. 40.

proses penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar dari BPOM berdasarkan ketentuan hukum positif, yakni Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif hukum pidana islam, yang dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya hukum dilakukan, baik secara penal (pidana) oleh kepolisian setempat maupun secara non-penal melalui sosialisasi dan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pesan aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam menyidik kasus kosmetik ilegal. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek hukum yang ditegakkan, lokasi penelitian, serta kerangka hukum yang digunakan. Penelitian hanya pada label BPOM secara umum, tetapi lebih spesifik pada ketiadaan label halal, yang berkaitan erat dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dan pelibatan BPOM sebagai pihak pengawasan yang mendukung badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), ini mengkaji efektivitas tindakan BPOM dalam hal pengawasan, penindakan, serta hambatan hukum atau kelembagaan dalam menegakkan aturan mengenai label halal pada produk kosmetik. Dengan demikian perbedaan mendasar terletak pada objek hukum yang ditegakkan (label BPOM vs label Halal), lokasi penelitian (kabupaten pinrang vs kota tanjung balai), serta kerangka hukum yang digunakan (UU Kesehatan dan Hukum Pidana Islam vs Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi BPOM terkait produk halal). Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengangkat isu halal sebagai bagian

penting dari perlindungan konsumen muslim dan keterlibatan lembaga pengawas negara dalam implementasi hukum kehalalan produk di daerah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Humaira, Yulia, dan Fatahillah berjudul *“Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)”*¹⁰ berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal, dengan temuan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang tegasnya sanksi menjadi hambatan utama bagi efektivitas perlindungan konsumen. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda secara mendasar, yaitu menelaah efektivitas tindakan hukum BPOM dalam menegakkan regulasi sertifikasi halal pada produk kosmetik. Jika penelitian terdahulu berorientasi pada hak dan kerugian konsumen, penelitian penulis berorientasi pada tanggung jawab negara dan pelaksanaan kewenangan BPOM dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan halal dan perlindungan konsumen, sehingga menghadirkan perspektif penegakan hukum administratif dan kebijakan publik, bukan semata perlindungan individu pengguna.

¹⁰ Ayu Humaira, Yulia, dan Fatahillah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4, No. 2, hlm. 70.